



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas jasa transportasi khususnya terminal dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu di optimalisasikan
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas jasa transportasi agar dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur perlu penataan dan atau optimalisasi.
 - c. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam optimalisasi jasa terminal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Penggunaan Tempat Pemberhentian Kendaraan (Terminal) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 1992 dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu di tinjau kembali dan disesuaikan.
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Terminal Penumpang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan Pada tanggal 8 Agustus 1950)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209)
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketetapan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Diundangkan Pada 1

- Agustus 1983)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 60)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998 seri D Nomor 04)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 27 seri D nomor 09)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
TERMINAL PENUMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Dinas
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya
7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi,
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

9. Sub Terminal Penumpang adalah terminal Tipe C sebagai mana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan yang selanjutnya di sebut terminal.
10. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas dan/atau pelayanan penggunaan terminal.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Kabupaten berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dengan menganut prinsip komersial.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah Daerah.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II FASILITAS TERMINAL

Pasal 2

- (1) Fasilitas terminal terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum
 - d. bangunan kantor terminal
 - e. ruang tunggu terminal;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan tarif penumpang dan jadwal keberangkatan;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan atau taksi;
 - j. pos keamanan;
 - k. mushola;
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan dapat berupa:
 - a. kamar kecil/ toilet;
 - b. kios/kantin;
 - c. ruang pengobatan;
 - d. ruang informasi dan pengaduan;
 - e. telepon umum;
 - f. tempat penitipan kendaraan;
 - g. taman dan penghijauan;

BAB III WILAYAH KEWENANGAN TERMINAL

Pasal 3

Wilayah kewenangan kerja terminal penumpang terdiri dari:

- a. Wilayah lingkungan kerja terminal yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3);
- b. Wilayah pengawasan terminal yaitu wilayah di luar daerah lingkungan kerja terminal untuk ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal ;
- c. Wilayah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memiliki batas-batas yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV LOKASI TERMINAL

Pasal 4

Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan;
- b. Rencana umum tata ruang ;
- c. Kepadatan lalu lintas jalan di sekitar terminal;
- d. Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
- e. Kondisi topografi lokasi terminal;
- f. Kelestarian lingkungan.

BAB V PEMBANGUNAN TERMINAL

Pasal 5

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. Studi kelayakan lokasi terminal;
 - b. Rancang bangun terminal;
 - c. Analisa dampak lalu lintas;
 - d. Analisa mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus memperhatikan :
 - e. Fasilitas terminal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan (3)
 - f. Batas antara wilayah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - g. Pemisah antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - h. Pemisahan jalur lalu lintas kendaraan didalam terminal;
 - i. Manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di wilayah pengawasan terminal

Pasal 6

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikut sertakan Badan Hukum dengan tetap mengutamakan fungsi pokok terminal.

BAB VI PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN JASA PELAYANANNYA

Pasal 7

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi bagian-bagian:

- a. Pengelolaan;
- b. Pemeliharaan;
- c. Penertiban terminal;

Pasal 8

- (1) Pengelolaan terminal sebagai mana di maksud pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional;
 - c. kegiatan dan pengawasan operasional;
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penuntaan fasilitas penunjang penumpang;
 - d. penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. penyusunan daftar perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penyusunan jadwal petugas terminal;
 - h. evaluasi sistem pengoperasian terminal;
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaran umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan jasa pelayanan terminal;
 - e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang;
 - f. pengaturan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. mencatat jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat;
- (4) kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap:
 - a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaran yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
 - e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya;

Pasal 9

Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
- c. merawat saluran-saluran air;
- d. merawat instalasi dan lampu penerangan;
- e. merawat alat komunikasi;
- f. merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran;

Pasal 10

Penertiban terminal penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Pasal 11

Retribusi pelayanan terminal penumpang terdiri dari:

- a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;

- b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
- c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum penumpang ;
- d. Jasa penggunaan kios;
- e. Tempat penjualan tiket/karcis;
- f. Ruang tunggu penumpang;
- g. Tanda pengenal: pedagang beserta karyawannya, penjual karcis dan penjual jasa lainnya;
- h. Jasa pemasangan reklame;
- i. Jasa kebersihan;
- j. Jasa penggunaan MCK;

BAB VII PENYELENGGARA TERMINAL PENUMPANG

Pasal 12

- (1) Wewenang penyelenggara terminal penumpang berada pada Bupati;
- (2) Penyelenggara terminal penumpang sebagaimana dalam ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Terminal dan Perpikiran di bawah pengelolaan dinas.

BAB VIII PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izin penempatan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan izin penempatan dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh UPTD Terminal dan Perpikiran;
- (3) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon yang berkepentingan diberikan Surat Izin Penempatan;
- (4) Di dalam Surat izin Penempatan dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang, antara lain;
 - a. Kewajiban untuk membayar retribusi dan/atau Pajak Daerah yang ditetapkan, tepat pada waktunya.
 - b. Kewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.
 - c. Larangan untuk merubah dan atau menambah bangunan, memasang instalasi listrik tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - d. Larangan mengganti jenis barang dagangan tanpa seizin pejabat.
 - e. Larangan untuk menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu Peraturan Perundangan-undangan atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia
 - f. Larangan untuk menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
- (5) Disamping surat izin penempatan kepada para pedagang diberikan Kartu Tanda Pengenal Pedagang, tanpa kecuali karyawan yang bekerja pada pedagang di tempat.

Pasal 14

- (1) Surat izin penempatan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang dengan melakukan daftar ulang.

Pasal 15

Pelayanan Pemberian Surat Bukti Hak Izin Penempatan pedagang pada kios-kios yang baru, dikenakan biaya 10% (sepuluh persen) dari nilai jual kios yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 16

Pedagang pemegang Surat izin Penempatan toko/kios/rumah makan di terminal diharuskan membayar:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan penerapannya
- b. Penerapan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 17

Keterangan lebih lanjut mengenai syarat-syarat permohonan izin dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemegang izin diatur oleh Bupati.

BAB IX TATA TERTIB TERMINAL

Pasal 18

- (1) Siapapun yang berada di terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/atau wilayah operasi terminal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Siapapun yang menggunakan fasilitas retribusi ruang tunggu, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap mobil bus umum yang menjalankan trayek tetap dan teratur maupun dengan izin insidental dalam rangka pelayanan angkutan penumpang umum yang trayeknya memulai, mengakhiri dan atau melewati jalan di wilayah daerah wajib masuk terminal sesuai izin trayek yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap mobil bus umum yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3) Setiap mobil penumpang yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan memenuhi rambu-rambu serta tanda lalu lintas yang ada di terminal.

Pasal 20

- (1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang menjalankan trayek pedesaan, baik tetap maupun insidental, dalam rangka pelayanan masyarakat wajib masuk terminal yang telah ditetapkan.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) terminal yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pedagang yang hendak membangun sendiri, merubah atau menambah bangunan di dalam terminal harus mengajukan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Semua bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dirubah atas permintaan pedagang, biaya dibebankan pada pedagang yang bersangkutan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Untuk syarat dan ketentuan sendiri, merubah atau menambah bangunan di dalam terminal diatur oleh Bupati.

Pasal 22

Untuk menjamin kebersihan, kesehatan dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan.

Pasal 23

Semua pedagang dan pekerja didalam terminal dilarang:

- a Memindahtangankan penempatan dan kartu tanda pengenal pedagang/karyawan/ penjual jasa/pembersih bus/penjual karcis dan/atau kartu langganan retribusi kepada orang lain yang tidak berhak.
- b Menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat yang melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan.
- c Menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.

Pasal 24

Siapapun di dalam terminal dilarang:

- a Bertempat tinggal/menetap;
- b Merusak, mengotori halaman, bangunan dan peralatan serta barang inventaris terminal;
- c Menempakan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya/ mengganggu lalu lintas umum;
- d Menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan, berjudi, minum-minuman keras dan melakukan tindakan asusila.
- e Membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu.

Pasal 25

- (1) Pedagang asongan dan penyemir sepatu dapat melakukan kegiatan usahanya di terminal dengan ketentuan:
 - a Jumlah dibatasi;
 - b Wilayah operasinya dibatasi;
 - c Jenis dagangan dibatasi;
 - d Wajib memiliki dan memakai kartu anggota/tanda pengenal pedagang asongan/ penyemir sepatu yang diterbitkan oleh UPTD Terminal;
 - e Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Kepala UPTD terminal;
- (2) Ketentuan tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Setiap Pengusaha angkutan bus Antar kota Antar propinsi:

- a Harus menempati loket-loket karcis yang ada di terminal.
- b Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal di dalam wilayah pengawasan terminal.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan atau fasilitas usaha penunjang di terminal harus disesuaikan dengan fungsinya.
- (2) Penggunaan dan atau pemindahan hak penggunaan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan atau fasilitas usaha penunjang di terminal ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Petugas parkir kendaraan dan atau badan yang mengelola tempat parkir kendaraan di terminal, wajib menjaga kebersihan dan keamanan .

BAB X RETRIBUSI TERMINAL

Bagian ke satu Nama, subyek, dan Obyek Retribusi dan Golongan Retribusi

Pasal 29

Pungutan retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan di terminal dinamakan Retribusi Terminal.

Pasal 30

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal, meliputi seluruh jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 31

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/mematuhi jasa pelayanan yang disediakan terminal.

Pasal 32

Retribusi ini digolongkan retribusi jasa usaha

Bagian Kedua Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jang waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, jenis kendaraan, jumlah dan waktu pelayanan.

Bagian ketiga Prinsip dan sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarip Retribusi

Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberikan pelayanan dalam rangka memperlancar transportasi dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pekerjaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian keempat Struktur dan Biaya Tarip retribusi

Pasal 35

Struktur bagian retribusi digolongkan berdasarkan jenis terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, penertiban dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan dan pemeliharaan.

Pasal 36

Besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut:

N O	OBJEK RETRIBUSI	JENIS LAYANAN JASA	BESARNYA TARIF	KET
1	a. Bus cepat AKAP/ AKDP	- Menurunkan dan menaikkan penumpang - pemanfaatan jalur istirahat dan kebersihan	Rp. 1.500,-	1x parkir
2	b. Bus lambat AKAP/ AKDP	-Menurun/menaikkan penumpang -pemanfaatan jalur istirahat dan kebersihan	Rp.1000,-	1x parkir
3	a.Bus pedesaan Bus sedang	- Menurunkan dan menaikkan penumpang - pemanfaatan jalur istirahat dan kebersihan	Rp.1000,-	1x Parkir
4	b. Bus kecil	-Menurun/menaikkan penumpang -pemanfaatan jalur istirahat dan kebersihan	Rp. 500,-	1x Parkir
5	Mobil Sepeda Motor Kios/ Kantin	Parkir Parkir a. Tepat usaha dagang dan kebersihan b. Izin Perpanjangan penempatan kios c. Bea balik nama kios	Rp. 1000,- Rp. 500,- Rp. 50,- 60 kali retribusi harian 300kali retribusi harian	1x Parkir 1x Parkir 1m2 perhari
6	Tanda Pengenal	Pengganti tanda pengenal Pedagang, penjual Karcis dan Penjual jasa	Rp. 500,-	
7	Tempat penjualan Tiket		Rp 0,-	Per orang
8	Jasa Tempat Tunggu		Rp. 0,-	
9	Kamar Kecil/ Toilet	Buang air Kecil Buang air besar/ mandi	Rp. 200,- Rp 500,-	

Bagian Kelima
Wilayah pemungutan dan Retribusi

Pasal 37

Retribusi terhutang dipungut diseluruh terminal dan sub terminal dalam Wilayah Daerah.

Pasal 38

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan Pemerintah Kabupaten

Bagian Keenam
Tata cara Pemungutan dan
Dan Tata cara Pembayaran

Pasal 39

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang lain yang ditunjuk oleh Bupati Sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hasil pembayaran retribusi harus disetorkan ke kas daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1x 24 jam hari kerja.

Pasal 41

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan .
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus dilakukan Secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang tentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Sanksi administrasi

Pasal 43

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (setiap bulan) dari besarnya retribusi yang terutang naik tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Batas waktu keterlambatan pembayaran bunga retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal 6 bulan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi selama tiga bulan berturut-turut dan melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dapat diambil tindakan berupa pencabutan izin penempatan atau izin lainnya.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penagihan

Pasal 44

- (1) Surat teguran atau surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari dari tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan Pemberian Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 45

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, dan Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan pada saat pengangkutan bencana alam.

Bagian Kesepuluh Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak Pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1), agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti dan mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut
 - c. Meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan baik pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 49

Mekanisme pelaksanaan penyidikan dan kewenangan penanganannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Semua Peraturan Daerah petunjuk pelaksanaan yang ada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1976 tentang mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen nomor satu Tahun 1975 tentang Pemberhaentian Kendaraan (terminal).
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1976 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberhentian Kendaraan (Terminal).
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberhentian Kendaraan (terminal).

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberhentian Kendaraan (Terminal);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Empat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberhentian Kendaraan (terminal) Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya Pemerintah mengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada Tanggal 24 Mei 2004
BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

LEBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2004
NOMOR 30 SERI C NOMOR 02